

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
DI KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup dan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dan makhluk hidup lainnya yang merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

/ Air.....

Air, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan melakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- / 5. Undang-.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

/ 9. Undang-.....

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

/ 15. Peraturan.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Restoran, Rumah Sakit Domestik dan Pertambangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 21);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 9 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);

/ 21. Peraturan.....

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 07);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI
KABUPATEN TABALONG.

/ BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tabalong.
4. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
6. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
7. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
8. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
9. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

/ 10. Mutu.....

10. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
12. Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air;
13. Rencana Pendayagunaan Air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis;
14. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air;
15. Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan;
16. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
17. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;

/ 18. Daya.....

18. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar;
19. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
20. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan;
21. Titik Penuaan (Point of Compliance) adalah satu atau lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah;
22. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan pengendalian pencemaran air.

BAB II

PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kualitas air untuk menjamin kualitas air sesuai peruntukannya dan tetap dalam kondisi alamiahnya.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan atas pengelolaan kualitas air di Daerah, dilaksanakan oleh Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

/ Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Dalam pengelolaan kualitas air didukung oleh rencana pendayagunaan air yang wajib memperhatikan fungsi ekologis dan fungsi ekonomis, nilai-nilai agama, serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi.
- (2) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumber air.
- (3) Ruang lingkup pengelolaan kualitas air meliputi kegiatan :
 - a. Penyusunan rencana pendayagunaan air, pengawasan, pengkajian dan pemulihan kualitas air;
 - b. Penetapan klasifikasi mutu air;

Pasal 5

- (1) Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air ditetapkan menjadi :
 - a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

/ b. Kelas dua.....

- b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana dan prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Kriteria mutu air dari setiap kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.

BAB III

PEMANTAUAN KUALITAS AIR

Pasal 6

- (1) Pemantauan kualitas air, dilakukan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pemantauan kualitas air dilakukan pada daerah sumber air dan setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air.

(3) Kepala.....

- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk laboratorium yang telah terakreditasi di daerah dan/atau menyediakan laboratorium sendiri untuk melakukan analisis kualitas air dan mutu air limbah.

BAB IV

BAKU MUTU AIR

Pasal 7

- (1) Baku Mutu Air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mencakup pendayagunaan air, peruntukkan air dan kriteria mutu air di Daerah.
- (3) Baku Mutu Air di Daerah berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.

BAB V

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air dengan menugaskan Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian pencemaran air berwenang :
 - a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran;

/ b. Melakukan.....

- b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - c. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - d. Memantau kualitas air pada sumber air;
 - e. Menerbitkan ijin pembuangan limbah cair;
 - f. Memantau faktor lainnya yang menyebabkan perubahan mutu air.
- (3) Kepala Daerah menunjuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk memerintahkan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan bilamana terjadi pencemaran air pada keadaan darurat dan keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang limbah padat dan atau gas kedalam air dan/atau sumber air.
- (5) Dalam rangka pengendalian pencemaran air, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke badan air dan pemanfaatan air limbah, diwajibkan memiliki Ijin Pembuangan Air Limbah dan Ijin Pemanfaatan Air Limbah.

BAB VI

PENANGGULANGAN DARURAT

Pasal 9

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

/ (2) Dalam.....

- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

BAB VII

BAKU MUTU AIR LIMBAH

Pasal 10

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) Kepala Daerah menentukan Baku Mutu Air Limbah yang diijinkan dibuang keperairan umum atau badan air, yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penentuan Baku Mutu Air Limbah ditentukan berdasarkan daya tampung beban pencemaran pada Sumber air, berpedoman pada Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TITIK PENAATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke perairan umum atau badan air

/ wajib.....

wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran, serta wajib melakukan kajian Titik Penaatan Pembuangan Air Limbah.

- (2) Lokasi Titik Penaatan Pembuangan Air Limbah (Point of Compliance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada saluran pembuangan air limbah :
 - a. keluar dari kolam pengendapan (pond) air limbah sebelum dibuang ke air permukaan dan tidak terkena pengaruh kegiatan lain dan/atau sumber air lain selain kegiatan tersebut;
 - b. keluar dari unit pengelolaan air limbah dari proses pengolahan/pencucian sebelum dibuang ke air permukaan dan tidak terkena pengaruh dari kegiatan lain dan/atau sumber air lain dari kegiatan pengelolaan tersebut.

BAB IX

IJIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

Pasal 12

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diajukan kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

/ (3) Ijin.....

- (3) Ijin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan berlaku selama perusahaan beroperasi dengan ketentuan selama tidak ada perubahan terhadap baku mutu air limbah, kapasitas dan jenis produksi, proses pengolahan limbah dan perubahan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air.
- (4) Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pihak pemegang ijin wajib mendapatkan ijin baru.

Pasal 13

Kepada setiap Badan Usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan permohonan ijin wajib menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- a. Dokumen hasil kajian pembuangan air limbah ke air dan/atau ke sumber air;
- b. Hasil pemantauan pengelolaan lingkungan pada bulan terakhir;
- c. Dokumen lain yang terkait dengan pengisian formulir.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara, syarat, ijin lokasi pembuangan dan pemanfaatan air limbah serta titik penaatan pembuangan air limbah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

/ BAB X.....

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air dapat melaporkan kepada Pejabat berwenang.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian saran, pendapat, penyampaian informasi / laporan terjadinya pencemaran air, serta kegiatan pelestarian kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air kepada Pejabat yang berwenang atau Instansi terkait.
- (4) Informasi / Laporan terjadinya pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. Tanggal laporan;
 - b. Waktu dan Tempat;
 - c. Peristiwa yang terjadi;
 - d. Sumber penyebab;
 - e. Perkiraan dampak.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima laporan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya laporan meneruskan kepada Kepala Daerah.

/ (6) Kepala.....

- (6) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan/atau terjadinya pencemaran air.
- (7) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan telah terjadinya pelanggaran, maka Kepala Daerah memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air serta dampaknya.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah menunjuk Instansi berwenang dalam melaksanakan pembinaan untuk peningkatan ketaatan pada setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Pengelolaan air limbah rumah tangga;
- (3) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.

/ (4) Pembangunan.....

- (4) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin, yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah.

BAB XII

SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan upaya paksa terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4) ; Pasal 9 ayat (2); Pasal 10 ayat (1); Pasal 11 ayat (1) untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Perintah oleh Kepala Daerah.

/ (3) Kepala.....

- (3) Kepala Daerah berwenang pula melakukan :
- a. penutupan saluran pembuangan limbah cair;
 - b. penarikan uang paksa;
 - c. pencabutan izin pembuangan limbah cair;
 - d. terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu, Kepala Daerah dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Ganti Kerugian

Pasal 19

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan

/ terjadinya.....

terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang lingkungan hidup
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;

/ e. melakukan.....

- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
SANKSI PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5); Pasal 9; Pasal 12 ayat (4); Pasal 13; diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

/ Pasal 22.....

- 23 -

Pasal 22

Selain dapat dikenakan ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4); Pasal 9 ayat (1), ayat (2); Pasal 10 ayat (1); Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4); Pasal 13; Pasal 15 ayat (2) dan/atau yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

/ Ditetapkan.....

- 24 -

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 September 2008

BUPATI TABALONG,

Cap. ttd.

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 10 September 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,**

ttd.

H. ABDEL FADILLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2008 NOMOR 02**

PENJELASAN

ATAS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABALONG**

NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
DI KABUPATEN TABALONG**

I. UMUM.

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan/atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. Pelestarian kualitas air dilakukan pada sumber air yang terdapat di hutan lindung. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada sumber air diluar hutan dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air.

/ II. PASAL.....

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) rencana pendayagunaan air diperlukan dalam rangka menetapkan baku mutu air dan mutu air sasaran, sehingga dapat diketahui arah program pengelolaan kualitas air.

Ayat (2) yang dimaksud dengan Pendayagunaan air adalah pemanfaatan air yang digunakan sekarang ini dan potensi air sebagai cadangan untuk pemanfaatan di masa mendatang.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Penetapan Klasifikasi Air di Propinsi Kalimantan Selatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Restoran, Rumah Sakit, Domestik, dan Pertambangan.

/ Pasal 6.....

Pasal 6

Ayat (1)

Pemantauan Kualitas Air dalam Wilayah Kabupaten Tabalong dimaksudkan untuk mengetahui tingkat mutu air secara fisika dan kimia agar dapat tetap dikonsumsi dan tersedia sebagai air baku untuk keperluan air minum dan keperluan lainnya. Pemantauan dilakukan setiap 1 (satu) bulan untuk mengevaluasi tingkat perubahan kualitas air sungai Tabalong.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

/ Pasal 13.....

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dilakukan secara sistematis dan jelas, baik menyangkut Instansi / Pejabat Pengawas, Obyek Pengawasan, Prosedur (tata cara), Koordinasi, Persyaratan dan Akibat Pengawasan. Pengawasan terhadap kegiatan usaha sekurang-kurangnya meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu :

- a. Pemantauan penataan (Compliance Monitoring);
- b. Pengamatan dan Pemantauan lapangan;
- c. Evaluasi

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

/ Pasal 21.....

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas